GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 338 /II.03/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integrasi nasional dan tegaknya kedaulatan negara, perlu dilaksanakan peningkatan kewaspadaan di daerah melalui kegiatan deteksi dan cegah dini dengan dukungan koordinasi yang integral antar aparatur unsur intelijen di daerah;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen di daerah, perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparatur unsur intelijen secara profesional;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi dalam rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Lampung Tahun 2012, yang terdiri atas Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Lampung, dan Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Komunitas Intelejen Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah provinsi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di provinsi.

KETIGA : Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi jajaran personalia Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA);
b. Menyiapkan kelengkapan administrasi dan bahan-bahan yang diperlukan dalam rapat koordinasi jajaran personalia Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA); dan
c. Membuat laporan hasil rapat koordinasi jajaran personalia Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dan menyampaikan kepada Gubernur.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kepala BIN, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Kapolri.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi Intelijen, Politik Keamanan Daerah (KOMINDA) Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.16.10.5.2.1.01.01.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung selaku Sekretaris Kominda.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11- 4- 2012.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan HAM di Jakarta;
5. Menteri Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
7. Jaksa Agung di Jakarta;
8. Panglima TNI di Jakarta;
9. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
10. FOKORPIMDA Provinsi Lampung;
11. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/338/II.03/HK/2012
TANGGAL : 11-4-2012.

SUSUNAN PERSONALIA TIM
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Ketua	250.000;	Diberikan honorarium selama 12 bulan sejak bulan Januari s.d Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Intelijen, Politik Keamanan Daerah (KOMINDA) Tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01. 16.10.5.2.1.0 1.01
2.	Kepala Badan Intelijen Daerah (KABINDA) Lampung	Ketua Harian	250.000;	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000;	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000;	
5.	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	200.000;	
6.	Komandan Korem 043/Garuda Hitam	Anggota	200.000;	
7.	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	200.000;	
8.	Komandan Pangkalan Angkatan Laut Lampung	Anggota	200.000;	
9.	Komandan Lapangan Udara Astra Ksetra Menggala	Anggota	200.000;	
10.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung	Anggota	200.000;	
11.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	200.000;	
12.	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Lampung	Anggota	200.000;	
13.	Direktur Bank Indonesia Lampung	Anggota	200.000;	
14.	Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	200.000;	
15.	Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	200.000;	
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	200.000;	
17.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000;	
18.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000;	
19.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	Anggota	200.000;	
20.	Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung	Anggota	200.000;	
21.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000;	
22.	Kepala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000;	

23.	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000;	
24.	Kepala Intelkam Lanud Astra Ksetra Menggala	Anggota	200.000;	
25.	Kepala Sub Direktorat Politik Intelkam Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	200.000;	
26.	Kepala Sub Direktorat Ekonomi Intelkam Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	200.000;	
27.	Kepala Sub Direktorat Sosbud Intelkam Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	200.000;	
28.	Kepala Sub Direktorat Kamneg Intelkam Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	200.000;	
29.	Kepala Seksi Intel Korem 043/Gatam	Anggota	200.000;	
30.	Komandan Tim BAIS Lampung	Anggota	200.000;	
31.	Perwira Seksi Intel Lanal Lampung	Anggota	200.000;	
32.	Kepala Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000;	
33.	Kepala Sub Bidang Penanganan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000;	
34.	Kepala Sub Bidang Analisis Potensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000;	
35	Kepala Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial Ekonomi dan Hak Asasi Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000;	
36.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	200.000	
37.	Komandan Tim Intel Korem 043/Gatam	Anggota	200.000;	
38.	Anggota BAIS Lampung	Anggota	200.000;	
39.	Anggota BAIS Lampung	Anggota	200.000;	
40.	Anggota BIN Daerah Lampung (Anev)	Anggota	200.000;	
41	Anggota BIN Daerah Lampung	Anggota	200.000;	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/338/II.03/HK/2012
TANGGAL : 11 - 4 - 2012.

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (RP)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000;	Diberikan honorarium selama 12 bulan sejak bulan Januari s.d Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Pengkajian intelijen, politik keamanan daerah (KOMINDA)dengan kode Rekening 1.19.1.19.01.16.10.5.2.1.01.01
2.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000;	
3.	Anggota BIN Daerah Lampung (Minkap);	Sekretaris	200.000;	
4.	Kepala Sub Bagian Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;	Sekretaris	200.000;	
5.	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung;	Sekretaris	200.000;	
6.	M.Faisol (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung);	Sekretaris	200.000;	
7.	Deky Kurniawan, S.Sos (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung);	Sekretaris	200.000;	
8.	Febri Ferdyan, S.I.P (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung);	Sekretaris	200.000;	
9.	Fitra Utama, S.I.P (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung);	Sekretaris	200.000;	
10.	Neti Haryati, S.Sos (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Sekretaris	200.000;	
11.	Erwin Prima Rinaldo (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000;	
12.	Intani Puspa Negara, S.Sos (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000;	
13.	Azmeidi Hendra (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000;	

14.	Jumino (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000;	
15.	Asmawi (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000;	
16.	Ahmad Kurnadi (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000;	
17	Serka Ichwanudddin (Korem 043/Gatam)	Anggota	175.000;	
18	Sulisdianto (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000;	
19	Sandi (JFU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000;	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.